

IMPLIKASI PENYEBARAN BERITA HOAXS KAITANNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Kadek Julia Mahadewi

*Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar, Bali
(0361) 723077*

juliamahadewi@undiknas.ac.id

ABSTRACT

Indonesia as a state of law is seen from the provisions of Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution which means a legal system that is established based on the principles and rules or norms contained in it reflected in the values contained in Pancasila as the basis of social life. Since 2019 the increase in hoax news has made how law enforcement in Indonesia deals with hoax news which is fake news whose existence is engineered. Here, how is the role of Law No. 19 of 2019 concerning Electronic Information Technology in answering the problems that exist in society against the spread of hoax news that continues to roll not apart from the role of police law enforcement, judges and prosecutors in carrying out their duties to make arrangements in implementing a rule here. the role of law enforcement in eradicating the spread of hoax news is very important in addition to synergizing with the community in creating an orderly and peaceful society.

Keywords — *Implication, of Hoax, Law Enforcement*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma yang terkandung tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat. Penyebaran berita hoaks tentu memiliki dampak pada kehidupan masyarakat, semanjak tahun 2019 meningkatnya berita hoaks membuat bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap berita hoaks yang merupakan berita bohong yang keberadaannya direayasa. Disini bagaimana peranan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Teknologi Elektronik menjawab permasalahan yang ada didalam masyarakat terhadap penyebaran berita hoaks yang terus bergulir tak lepas dari peran serta penegak hukum kepolisian, hakim dan jaksa dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan dalam pelaksanaan suatu aturan disini peran penegak hukum dalam memberantas penyebaran berita hoaks sangat penting selain bersinergi dengan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Jungutan Kabupaten Kerangasem dapat memahami bagaimana penegakan hukum dalam pemberantas berita hoaks.

Kata Kunci — *Implikasi, Hoaks, Penegakan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstistusional telah disebutkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari tatanan Hukum Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma yang terkandung tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat. Artinya hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok baik masyarakat maupun negara. Tujuan dari adanya hokum didalam bermasyarakat dan negara,

agar terciptanya ketertiban didalam masyarakat serta kepastian bagi para pencari hukum serta keadilan hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Penyebaran berita hoaks marak terjadi di masyarakat tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berita hoaks berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berita bohong atau berita palsu. Penyebaran berita hoaks didalam masyarakat, salah satunya dijumpai dalam bersosial media, banyaknya penyebaran hoaks menimbulkan keresahan masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia Berita hoaks adalah berita bohong atau palsu. Adapun yang termasuk dalam berita hoaks, kegiatan prank yang dilakukan dalam konten youtube, penyebaran berita kebencian, provokasi, serta penyebaran berita yang menyesatkan.

Berita hoaks merupakan berita palsu yang dimana informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah – olah benar adanya. Salah satu contoh berita hoaks, Kasus Siti Fitriyatul Hasanah warga Desa Jambesari. Kecamatan Jambesari Darus sholah, Kabupaten Bundowoso. Pelaku menggunggah narasi palsu dari sebuah video berdurasi 47 detik yang sebenarnya petugas gabungan dari Dinkes, TNI dan Polri usai melakukan pengukuran suhu tubuh dan edukasi cuci tangan kepada masyarakat Terminal Bondowoso. Oleh pelaku video tersebut diedit narasinya dengan evakuasi secara tenaga kerja wanita dari luar negeri yang terjangkit virus corona pelaku menggugah narasi palsu pada akun facebooknya sehingga membuat kecemasan warganet dan kegaduhan warga. Sehingga pelaku ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020.

Berdasarkan kasus diatas membuat masyarakat hati – hati dalam menyebarkan berita agar tidak tersandung hukum. Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan dan tindakan harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kaitannya dalam penyebaran berita hoaks di masyarakat merupakan salah satu tindak pelanggaran hukum sehingga apabila terjadi pelanggaran akan terjatuh dalam pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tentu sangat menarik untuk dibahas dalam pelaksanaan melakukan penyuluhan hukum di Banjar Kubupangi, Desa Jungutan kabupaten Kerangasem, merupakan suatu hal yang baru. Seperti yang kita ketahui hukum itu harus memiliki keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana dalam berbagai aturan perundang-undangan tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat [1].

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pada 2020, ini mentitik beratkan pada adanya penyuluhan hukum tentang kasus penyebaran hoaks di masyarakat yang membuat keresahan. Desa Jungutan dipakai dalam rangka pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional adanya permintaan dari perbekel desa untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat Desa Jungutan akan hukum dengan mengundang civitas kampus dalam memberikan penyuluhan hukum mampu memberikan pembelajaran hukum pada masyarakat. Kegiatan Pengabdian masyarakat di Desa Jungutan Kabupaten Kerangasem bertujuan agar masyarakat tersebut lebih berhati-hati dalam penyerapan informasi, memilah milah berita dan menyampaikan berita, tidak langsung memposting ke akun sosial masing -masing karena ada ketentuan hukum yang nantinya akan dipakai dalam penanggung jawaban dalam perbuatan yang dilakukan. Perlunya

pembekalan ilmu hukum di dalama masyarakat agar terhidar dari jeratan hukum, mampu mendedukasi masyarakat agar taat akan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menciptakan ketertiban dalam masayrakat. Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu mengajak warga desa Jungutan Kerangasem untuk memahami tentang pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat adanya sosialisasi dan sesi diskusi mampu mengajak masyarakat berfikir kritis mengkaji suatu permasalahan sehingga dalam penangannya nanti bisa memilah dan memilih berita sehingga tidak meniumbulkan keresahan dalam masyarakat.

Pemaparan mataeri penyebaran berita hoaks dalam penegakan hukum di Indonesia dengan menyertakan contoh kasus sebagai bahan pembelajaran ini mampu memberikan klasifikasi tentang standarisasi kategori berita dan bagaimana jika seseorang melakukan penyebaran berita hoaks yang meresahkan masyarakat tentu hal ini akan diberikan sanksi bagi pelanggarannya dengan adanya ketentuan hukum pidana pada pasal 390 KUHP [2] serta Jika melanggar ketentuan diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU 19 Tahun 2019 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.0000”.

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sebagai tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup [3]. Penegakan Hukum secara dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah upaya menegakan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pentingnya terselenggarakan kegiatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional di Kabupaten Kerangasem agar mengajak masyarakat mengetahui pengertian hukum, penegakan hukum dan kasus hukum. Memberikan pandangan tentang isu hukum yang sering terjadi didalam masyarakat penerpannya acapkali di anggap sebelah mata adalah penyebaran berita hoaks yang menimbulkan kebingungan serta engakibatkan kebingungan dalam masyarakat dnegan kegiatan ini diadakan mengajak masyarakat agar tau standar dari kategori berita hoaks yang terjadi dalam masyarakat bagaimana resiko dalam melakukan penyebarannya. Masyarakat diajak untuk berinteraksi melalui sosialisasi dan diskusi membuka pandangan baru tentang hukum penerapannya dalam masyarakat sehingga lebih selektif dalam penyampaian berita.

II. MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas adapapun permasalahan yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus penyebaran hoaks di Indonesia sehingga penting diadakan sosilisasi hukum di desa Jungutan Kabupaten Kerangasem?
2. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan dalam penyebaran hoaks?

III. METODE PELAKSANAAN

Desa Jungutan memiliki luas wilayah 1.936,00 Ha. Kondisi geografis dari desa ini yaitu ketinggian tanah dari permukaan laut 550m, banyak curah hujannya 2.907mm, dan suhu udara rata-ratanya 25C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan cukup dekat, hanya berjarak 3 km, dan jarak dari pemerintahan kabupaten yaitu 14 km, namun cukup jauh dari ibu kota provinsi Denpasar, yaitu 89 km. Mayoritas mata pencaharian dari penduduk desa jungutan adalah sebagai Tani yaitu sebanyak 5.614 orang, selain itu ada juga yang menjadi karyawan, pedagang, pertukangan, pemberi jasa, sopir, guru, pegawai negeri, POLRI, perawat, dan 3 orang pensiunan. Untuk pengairan, desa Jungutan memiliki 11 buah saluran irigasi, 15 buah gorong-gorong. Untuk hasil pertanian terbanyak adalah padi, yaitu sebanyak 56 ton, untuk 80 ha. Kemudian ketela pohon sebanyak 14,16 ton untuk 35 ha. Dan selanjutnya jagung, ketela rambat, dan kacang tanah. Undis dan talas merupakan sayuran yang dihasilkan di desa ini, yaitu sebanyak 6 ton dalam 6 ha. Ada banyak buah-buahan juga yang dihasilkan desa ini, yaitu: pisang, pepaya, jeruk, mangga, durian, duku, rambutan, salak, belimbing, alpokat, dan lain-lain. Di desa jungutan ini juga terdapat kolam ikan seluas 0,5 Ha yang menghasilkan 1.500 ton ikan sepanjang bulan ini. Kemudian ayam kampung merupakan yang terbanyak dari perternakan desa jungutan yaitu sebanyak 25.950 ekor, ada juga sapi sebanyak 6.463 ekor, babi sebanyak 1.085, itik dan kambing. Pertambangan bahan galian dari desa jungutan yang terbanyak adalah pasir yaitu sebanyak 12.960 m³, kemudian batu bangunan 4.320 m³, dan batu kali sebanyak 4.220 m³.

Metode Pelaksanaan kegiatan ini Sosialisasi. Pelaksanaan dilakukan berawal dari permintaan Perbekel Desa Jungutan, Kab. Karangasem selaku penyelenggara kegiatan pada tanggal 14 Maret 2020 untuk mengundang civitas akademika Undiknas khususnya fakultas Hukum untuk memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat memperoleh edukasi terhadap hukum untuk masalah terkini. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 15 Maaret 2020, Pukul 07.00-15.00. Undangan yang hadir meliputi perangkat desa warga banjar Kubupangi dan peserta dari masyarakat serta siswa SMP Negeri 1 Atap Jungutan. Selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta terlihat saat mendengarkan materi dan memanfaatkan sesi diskusi di akhir acara. Beberapa peserta aktif dalam kegiatan diskusi dengan memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi yang diberikan serta pengalaman dari keresahan masyarakat terhadap berita-berita hoaks yang tersebar di Indonesia. Terselenggaranya kegiatan ini, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Kriteria yang termasuk berita hoaks dan hukuman yang diperoleh dalam melakukan penyebaran berita hoaks berkaitan dengan ketentuan hukum yang terkait dalam berita hoaks. Hal ini tentu membuat masyarakat lebih hati-hati dalam menyerap berita dan menginformasikan berita yang ada sehingga mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan bernegara.

Adapun Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat agar patuh akan hukum. Sejatinya hukum bertujuan agar menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur.



Gambar 1. Foto Kegiatan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 1 hari yaitu 14 Maret hingga 15 Maret 2020 di Desa Jungutan Kabupaten Kerangasem. Adanya kegiatan ini mampu memberikan pengembangan mengedukasi masyarakat paham akan hukum dengan bentuk memberikan sosialisasi dan diskusi mampu membuat masyarakat paham pentingnya hukum dan penegakan hukum dalam masyarakat. Adanya Pembahasan isu strategis yang terjadi dalam masyarakat penyebaran hoaks atau berita palsu yang sering terjadi dalam masyarakat tanpa masyarakat sadari apabila tidak diberikan pengarahan akan batasan akan mengakibatkan buruk di dalam masyarakat timbulnya keresahan, kecemasan dalam masyarakat serta bagi masyarakat yang ikut menyebarkan akan tersandung jeratan hukum tentu hal ini sangat disayangkan apabila tidak ditangani dengan pembekalan yang dibungkus dalam sosialisasi sarana yang dipakai mendekat dalam masyarakat.

Pengaturan dan Penegakan Hukum Penyebaran Berita Hoaks di Indonesia

Berdasarkan data survei pada awal Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai sekitar 20 juta orang. Indonesia memiliki pengguna sosmed berkisar pada angka 23-24 juta orang pada awal tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan tingginya pemakaian sosial media di Indonesia sehingga penyebaran berita hoaks Indonesia retan terjadi, perilaku seperti ini tentu membahayakan kehidupan bangsa dan bernegara dengan adanya penyebaran berita hoaks yang merupakan berita bohong yang dibuat seolah-olah benar adanya mampu membuat keresahan keretakan dalam warga negara. Penyebarannya begitu cepat dilakukan dengan unggahan dalam media sosial yang menjadikan viral di pihak warganet. Adanya penyebaran berita hoaks tentu dirasa merugikan adanya muatan unsur SARA, kebencian dan provokator sehingga penegakan hukumnya sangat diperlukan dalam masyarakat agar tidak terjadi kesesatan.

Pengaturan Berita Hoaks

Istilah hoaks/ hoax tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur berita hoaks atau berita bohong. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [4]. (UU 19 Tahun 2016) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- a. Jika melanggar ketentuan Pasal UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU 19 Tahun 2019 yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000”.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Ketentuan hukum penyebaran berita bohong yang disebarakan melalui media sosial yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE teragantung dari mautan ketentuannya yang disebarkan:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dijera pidana berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU ITE;
2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarakan Pasal 27 ayat 2 UU ITE;
3. Jika bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan nama baik dipidana bersdarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE;
4. Jika bermuatan pemerasan dan atau pengancaman dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 4 UU ITE;
5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE;
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukan secara pribadi dipidana pasal 29 UU ITE.

Pasal 390 Kitab - Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan. Fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Penegakan hukum mengandung tiga unsur diperhatikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan dimana hukum itu berlaku dalam peristiwa konkret kaitannya disini bahwa dengan dikeluarkan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE mampu memberikan landasan hukum dalam mengatasi persoalan penyebaran

hoaks. Keadilan yang dimaksud disini penegakan hukum berkeadilan artinya dalam melakukan penegakan pengaturan penyebaran berita hoaks tidak adanya Peraturan-Peraturan Hukum yang tumpang tindih serta bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemanfaatan, dimaksud disini jangan sampai penegakan hukum menimbulkan keresahan atau kegaduhan didalam masyarakat sehingga hukum dirasa menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Hukum bagi kita dalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lain. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaaraan keadilan, istilah ‘supremasi hukum’ dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antar dimensi-dimensi kehidupan yang lain terutama dimensi politik. Era reformasi telah bergulir akan tetapi berubah kinerja dan penegakan hukum. Indikasu kinerja hukum yang bercirikan dijelaskan oleh Mahfmud MD sebagai berikut [5]:

1. Pembuatan sangat sentralistis dan tidak partisipatif karena didorong oleh negara.
2. Isinya cendrung kuat pada watak positivistik instrumentalistik dalam arti lebih berorientasi pada membenaran atas program -program dan kehendak negara daripada program yang berorientasi ke bawah.
3. Lingkup muatan bersifat “*open* interpretatif”.
4. Penegakannya sering dilakukan dengan cara pembelokan atas kasus yang kuat sebagai kasus hukum menjadi kasus administratif.

Dalam memerangi hoaks, dibutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, termasuk media yang dalam hal ini mengambil peran yang sangat penting dalam penyebaran hoaks. Peran media sendiri dalam memerangi berita hoaks hingga saat ini masih belum nyata, sebab dengan konvergensi media, justru malah menjadi ajang rebutanviewer khususnya bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai jurnalistik. Padahal, dalam asas kode etik jurnalistik, menganut tiga point yakni, Asas Demokratis, Asas Profesionalitas dan Asas Moralitas, namun dalam praktiknya di zaman yang dipenuhi dengan kecakapan teknologi, ketiga asas tersebut terkesan dikesampingkan. Tidak hanya peran media yang dalam hal ini harus dikuatkan namun aparat penegak hukum punmemiliki tugas penting dalam memerangi berita hoaks. Walaupun saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pembuat dan penyebar hoaks, namun tetap saja berita hoaks masih menjamur. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama yang solid antara penegak hukum dan pihak-pihak terkait termasuk media dan masyarakat dalam memerangi berita hoaks.

Dewasa ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui media massa elektronik maupun media cetak, termasuk mengenai kasus terkini. Media sosial menjadi tempat yang paling mudah untuk membagikan dan mendapatkan berbagai informasi seputar hal-hal terkini yang sedang menjadi pembicaraan dan perhatian publik. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak semua orang dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijaksana. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita hoaks yang tersebar di berbagai platform media sosial, baik itu facebook, instagram, whatsapp, twitter dan lain sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1), (3), Pasal 28, Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku dan pihak terkait penyebaran berita bohong atau hoaks dan penyebaran ujaran kebencian dapat dikenaisanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal undang-undang tersebut.

Pada hakikatnya bukan saja instrumen hukum yang bersifat khusus mengatur penyebaran berita bohong. Hanya saja pasal tersebut digunakan sebagai sarana untuk menekan jumlah penyebaran berita bohong yang semakin mengganggu ketertiban masyarakat memberikan sanksi kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan sengaja memanipulasi fakta. Mengingat perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas merupakan perbuatan yang dilarang, maka para pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Praktiknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [4] sendiri masih belum efektif karena masihnya meningkatnya penyebaran berita hoaks di masyarakat sehingga perlunya diadakan sosialisasi dalam penerapan aturan hukumnya agar membuat efek jera pada pelakunya.

Upaya Preventif Dalam Penyebaran Berita Hoaks di Indonesia

Keberadaan berita hoaks semenjak tahun 2019 mengalami peningkatan adapun faktor yang membuat penyebaran berita hoaks semakin meningkat sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi yang kian meningkat membuat masyarakat mempermudah akses berita sehingga tidak memperhatikan sumber berita yang diperoleh terpercaya atau tidak.
2. Adanya rasa malas masyarakat mencari informasi secara utuh sehingga tanpa menyortir menyebarkan apa yang didapat dari media sosialnya.
3. Unsur politik dalam masyarakat sehingga membuat penyebaran berita hoaks semakin tinggi.

Ketidaksesimbangan antara penyebaran informasi dan kebenaran data menjadi salah satu pemicu maraknya penyebaran berita hoaks. Selain faktor-faktor yang mengakibatkan penyebaran berita hoaks di Indonesia sangat masif, motif dari media-media tersebut menjadi indikator terbesar dalam penyebaran hoaks di Indonesia. Berita hoaks dimungkinkan sengaja dibuat atau disebarluaskan dengan maksud menyesatkan cara berpikir individu maupun masyarakat tentang suatu hal karena tertipu berita atau opini hoaks tersebut. Berita hoaks tersebut dimungkin dibuat untuk menyerang lawan politik maupun untuk menjatuhkan kompetitor/pesaing bisnis. Oleh karena itu diperlukannya pemahaman bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri dari berita hoaks tersebut. Adapun ciri dari berita hoaks tersebut yaitu:

1. Sumber berita yang tidak valid/terpercaya.
2. Adanya sebuah rekayasa pada konten dalam berita tersebut, baik itu foto maupun videonya.

3. Mengandung kalimat-kalimat yang memancing emosi masyarakat (provokatif).
4. Biasanya terdapat unsur politik dan sara.
5. Menimbulkan pro dan kontra (ada yang tidak percaya/ada yang percaya).
6. Adanya unsur clickbait (tidak adanya kesesuaian antara judul dan isi berita).

Pengetahuan terhadap ciri-ciri berita hoaks dapat mengurangi adanya korban yang semakin banyak dari penyebaran berita hoaks. Perlindungan terhadap korban berita hoaks tersebut perlu dijamin oleh negara Indonesia sebagai negara hukum oleh karena berita hoaks tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Adapun contoh kasus penyebaran berita hoaks yang meresahkan masyarakat sebagai berikut, Kasus Siti Fitryatul Hasanah warga Desa Jambesari. Kecamatan Jambesari Darus sholah, Kabupaten Bundowoso. Pelaku menggunggah narasi palsu dari sebuah video berdurasi 47 detik yang sebenarnya petugas gabungan dari Dinkes, TNI dan Polri usai melakukan pengukuran suhu tubuh dan edukasi cuci tangan kepada masyarakat Terminal Bondowoso. Oleh pelaku video tersebut diedit narasinya dengan evakuasi secara tenaga kerja wanita dari luar negeri yang terjangkit virus corona pelaku menggugah narasi palsu pada akun facebooknya sehingga membuat kecemasan warganet dan kegaduhan warga. Sehingga pelaku ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020. Pada 2 Februari 2020, seorang ibu rumah tangga (IRT) di Kota Palangkaraya, Kalteng harus berurusan dengan hukum lantaran menyebarkan informasi palsu (hoaks) terkait penculikan anak dan penjualan organ tubuh manusia. Tersangka adalah, NR (64) seorang oknum Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, earga Jalan RT Amilono, Kota Palangka Raya. Ia mengaku telah menyebarkan informasi hoaks melalui grup WhatsApp tentang penculikan anak dan penjualan organ tubuh. ideo yang diklaim sebagai banjir bandang Cicurug Sukabumi tersebut beredar di aplikasi percakapan WhatsApp dan diunggah di media sosial. Serta Video menampilkan luapan air sungai ke daratan, air tersebut terlihat menyapu semua benda yang ada di daratan, seperti bangunan dan kendaraan. Dalam video yang diambil dari ketinggian tersebut terdengar suara sejumlah orang yang berteriak. Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video peristiwa banjir bandang Cicurug Sukabumi tidak benar. Video tersebut telah beredar di YouTube sebelum kejadian banjir bandang Cicurug Sukabumi, pada Senin 21 September 2020. Video tersebut adalah peristiwa tsunami yang melanda Jepang, pada 2011.

Berdasarkan contoh berita hoaks yang terjadi di atas, masyarakat tentu bisa dipastikan menyebabkan keresahan masyarakat karena kurangnya keseimbangan berita sehingga perlu upaya perventif dalam menangani kasus penyebaran berita hoaks di masyarakat. Keterkaitan dengan dikeluarkannya aturan hukum yang dapat menjerat pelaku penyebaran hoaks berupa pasal 360 KUHP serta UUIITE sebagai instrument pengendali dalam Pengaturan berita hoaks dan Sinergisitas antara kelembagaan aparat penegak hukum dengan masyarakat merupakan kunci utama dalam pencegahan dan penegakan hukum penyebaran berita bohong . Adanya peran penegak hukum dari kepolisian dalam mengkawal kasus penyebaraan berita hoaks dengan segera menangkap dan memproses hukum penyebar berita hoaks, selain dengan adanya ketentuan hukum dalam KUHP serta UUIITE menjerat pelaku, adanya vonis yang jelas dan tegas bagi para pelaku menimbulkan

efek jera agar tidak mengulangi kesalahan serta peran serta masyarakat bijaksana dalam bersosial media.

Terakhir adanya edukasi dari pemerintah mengenai kriteria apa saja yang termasuk berita hoaks, dampak dari penyebaran berita hoaks dan akibat dari penyebaran berita hoaks yang dilakukan seseorang hal bisa dilakukan dengan adanya seminar hukum bagi masyarakat dan penyuluhan hukum dilakukan dalam suatu daerah, sekolah dan tempat kerja. Adanya sosialisasi dengan ceramah dan diskusi tentu membuat lapisan masyarakat mengerti dan menerapkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga terwujudnya ketertiban dalam masyarakat. Undang-undang bisa berlaku efektif apabila masyarakatnya patuh akan aturan yang dikeluarkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pengabdian masyarakat ini:

1. Adanya Sosial media merupakan sarana efektif dalam penyebaran berita hoaks melihat dari tingginya jumlah pengguna sosial media di Indonesia. Berita Hoaks berupa berita bohong yang dibuat seolah-olah benar yang berisi beberapa unsur muatan fitnah, kebencian, SARA, provoktor dan kesesatan. Tujuan semata penyebaran berita hoaks menggiring opini publik. Penegakan hukum yang dilakukan dalam penyebaran berita hoaks Pemerintah Indonesia merupakan suatu tindak pidana dapat dilakukan proses hukum oleh kepolisian berdasarkan pasal 360 KUHP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada pasal 28 dan pasal 45. Masyarakat Jugutan diharapkan agar bijak dalam penggunaan sosial media sehingga tidak terjerat akan kasus hukum dikaitkan dalam pelanggaran hukum pidana dijerat akan ketentuan pasal 360 KUHP dan Pasal 28 UU ITE
2. Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam penyebaran berita hoaks adalah adanya pengadaan pengabdian dalam masyarakat yang berbasis sosialisasi hukum akan isu hukum yang sering terjadi dalam masyarakat, adanya sinergitas antara UU ITE, penegak hukum serta masyarakat. Artinya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu mengatasi permasalahan mengenai hoaks sebagai instrument pengendali, serta aparat hukum sebagai kontrol terhadap pelanggaran yang terjadi dan masyarakat sebagai pelaksana peraturan dengan sinergitas ini diharapkan mampu menekan penyebaran hoaks. Dilaksanakan Seminar tentang penyebaran hoaks, penyuluhan dan sosialisasi tentang hoaks juga dapat membantu penyebaran hoaks masyarakat menjadi tereduksi akan masalah yang terjadi sehingga dapat bijak dalam bersosial media.

SARAN

Adapun saran yang dapat diambil dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Br. Kubupangi, Desa Jungutan, Kab. Karangasem
Agar masyarakat dalam menyebarkan berita hendaknya lebih selektif dan mencari sumber terpercaya agar tidak turut serta dalam penyebaran hoaks.
2. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan mampu mengkaji problematika penyebaran berita hoaks dan penegakan hukum di Indonesia serta mampu mengedukasi Masyarakat Br. Kubupangi, Desa Jungutan, Kab. Karangasem dengan kajian analisis dan teoritis di barengi dengan fakta-fakta empiris di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Warasih Pujirahayu, *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Tahafamedia, 2014.
- [2] R. Sekretariat Negara, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),” 1946.
- [3] S. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- [4] *Undang-Undang No19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)*.
- [5] M. Mahfud MD, *Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.